



P U T U S A N

NOMOR 60/PID/2021/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchlis Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bakaru, Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
10. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Abdullah, S.H., Muh. Hasbi Iqbal, S.H., Burhan Dina, S.H., Advokat pada kantor Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengacara Abdullah, S.H. dan rekan yang berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C Nomor 90 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020 dan Mulyadi Damis, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bakung, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2020, sedangkan dalam tingkat banding Tedakwa didampingi Penasihat Hukum Mulyadi Damis, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bakung, Kel. Pacongang, Kec. Paleteng, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 Desember 2020 Nomor 156/Pid.B/2020/PN Pin dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA: PDM-64/PINRA/Eoh.2/07/2020, tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 bulan April tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2018 bertempat di Jalan Anggrek Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG sedang minum minuman keras jenis tuak, kemudian terdakwa mengajak saksi RIDWAN Bin KASENG (dituntut dalam perkara lain) untuk berkunjung ke salah satu rumah milik keluarga terdakwa ditempat tersebut di atas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG tiba di tempat tersebut di atas kemudian terdakwa memarkir motor tersebut lalu dengan berjalan kaki bersama saksi RIDWAN Bin KASENG menuju ke rumah yang dimaksud tersebut.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan. No. 60/PID/2020/PT MKS.



Kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG melihat RIKSA SEPTIA Alias ECCA Bin H. DG. NOJENG selanjutnya disebut Korban sedang duduk di bale-bale (tempat duduk yang terbuat dari bambu) sambil menghirup lem fox.

- Bahwa kemudian terdakwa menegur korban karena menghirup lem fox tersebut, kemudian terdakwa mencari saksi RAUL Bin LAKALLA kemudian ditunjukkan oleh korban, kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG menuju ke tempat yang ditunjukkan tersebut namun tidak berhasil menemukan saksi RAUL Bin LAKALLA, kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG kembali menemui korban kemudian terdakwa memarahi korban lalu kemudian terdakwa memegang kerah baju korban lalu dengan tangan kiri terkepal terdakwa meninju wajah korban sebelah kanan berkali-kali. Kemudian terdakwa dan korban saling memukul hingga jatuh dan saling bergumul di tanah. Kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG dengan niat membantu terdakwa kemudian ikut serta memukul pada bagian punggung korban berkali-kali. Akibat perkelahian tersebut hingga membuat baju korban terlepas karena ditarik oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian korban berlari untuk minta tolong kemudian dikejar oleh terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG kemudian terdakwa berlari masuk ke dalam sebuah warung nasi kuning milik saksi HJ. UNGGU Binti TAKIA kemudian disusul oleh terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG yang masih mengejar korban, namun pada saat itu saksi HJ. UNGGU Binti TAKIA berusaha menghalangi dan menghentikan terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG untuk mengejar korban. Kemudian korban di dapur dari warung tersebut mengambil sebilah pisau dapur yang berada di atas kulkas, kemudian menggunakan sebilah pisau dapur tersebut korban keluar dari dapur kemudian mengejar terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG. Kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG mengambil sebuah balok kayu dan terdakwa mengambil sebuah batu dengan tujuan untuk melawan korban yang sedang memegang sebilah pisau dapur. Kemudian korban berusaha menusuk terdakwa menggunakan sebilah pisau tersebut namun terdakwa berhasil menghindari kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG memukulkan balok kayu yang dipegangnya tersebut hingga balok tersebut patah



ke arah bagian punggung korban sehingga membuat korban saat itu oleng kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG menggunakan tangan kiri terkepal kembali meninju pipi kiri korban dimana saat itu terdakwa berhasil merebut dari tangan korban pisau dapur tersebut lalu kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke daerah pinggang bagian sebelah kiri korban hingga membuat korban terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut secara berkali-kali ke daerah pinggang sebelah kiri korban sehingga membuat korban meninggal ditempat itu juga.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG menggunakan sepeda motor segera pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian saat dalam perjalanan terdakwa lalu membuang pisau tersebut sehingga hilang dan belum ditemukan sampai saat ini, sebagaimana termuat dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/13/IV/2018/Reskrim tanggal 26 April 2018 terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/60/VI/2020/RESKRIM tanggal 4 Juni 2020 serta turunan dari Berkas Perkara tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Bin KASENG tersebut terhadap korban berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang yang dibuat di Pinrang dan ditanda-tangani oleh dr. HERIYANTI AMRAN, nomor : 133/RSUL/VER/IV/2018, tanggal 24 April 2019 menerangkan bahwa telah memeriksa seorang korban mati atas nama RIKSA SEPTIA AIS ECA Bin H. Dg. NOJENG sebagaimana pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/60/VI/2020/RESKRIM tanggal 4 Juni 2020 serta turunan dari Berkas Perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut di duga disebabkan oleh trauma benda tajam
- Bahwa adapun setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink abu abu terdapat tulisan BUMBLEBEE FUTURE,
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang berlumuran darah,
 - 2 (dua) buah potongan balok kayu,
 - 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam terdapat tulisan merek KIWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang diperoleh atau sebagai hasil dari perbuatan terdakwa, serta benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 bulan April tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2018 bertempat di Jalan Anggrek Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan menyebabkan maut**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG sedang minum minuman keras jenis tuak, kemudian terdakwa mengajak saksi RIDWAN Bin KASENG (dituntut dalam perkara lain) untuk berkunjung ke salah satu rumah milik keluarga terdakwa ditempat tersebut di atas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG tiba di tempat tersebut di atas kemudian terdakwa memarkir motor tersebut lalu dengan berjalan kaki bersama saksi RIDWAN Bin KASENG menuju ke rumah yang dimaksud tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG melihat RIKSA SEPTIA Alias ECCA Bin H. DG. NOJENG selanjutnya disebut Korban sedang duduk di bale-bale (tempat duduk yang terbuat dari bambu) sambil menghirup lem fox.
- Bahwa kemudian terdakwa menegur korban karena menghirup lem fox tersebut, kemudian terdakwa mencari saksi RAUL Bin LAKALLA kemudian ditunjukkan oleh korban, kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG menuju ke tempat yang ditunjukkan tersebut namun tidak berhasil menemukan saksi RAUL Bin LAKALLA, kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG kembali menemui korban kemudian terdakwa memarahi korban lalu

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan. No. 60/PID/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa memegang kerah baju korban lalu dengan tangan kiri terkepal terdakwa meninju wajah korban sebelah kanan berkali-kali. Kemudian terdakwa dan korban saling memukul hingga jatuh dan saling bergumul di tanah. Kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG dengan niat membantu terdakwa kemudian ikut serta memukul pada bagian punggung korban berkali-kali. Akibat perkelahian tersebut hingga membuat baju korban terlepas karena ditarik oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian korban berlari untuk minta tolong kemudian dikejar oleh terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG kemudian terdakwa berlari masuk ke dalam sebuah warung nasi kuning milik saksi HJ. UNGGU Binti TAKIA kemudian disusul oleh terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG yang masih mengejar korban, namun pada saat itu saksi HJ. UNGGU Binti TAKIA berusaha menghalangi dan menghentikan terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG untuk mengejar korban. Kemudian korban di dapur dari warung tersebut mengambil sebilah pisau dapur yang berada di atas kulkas, kemudian menggunakan sebilah pisau dapur tersebut korban keluar dari dapur kemudian mengejar terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG. Kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG mengambil sebuah balok kayu dan terdakwa mengambil sebuah batu dengan tujuan untuk melawan korban yang sedang memegang sebilah pisau dapur. Kemudian korban berusaha menusuk terdakwa menggunakan sebilah pisau tersebut namun terdakwa berhasil menghindar kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG memukulkan balok kayu yang dipegangnya tersebut hingga balok tersebut patah ke arah bagian punggung korban sehingga membuat korban saat itu oleng kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG menggunakan tangan kiri terkepal kembali meninju pipi kiri korban dimana saat itu terdakwa berhasil merebut dari tangan korban pisau dapur tersebut lalu kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke daerah pinggang bagian sebelah kiri korban hingga membuat korban terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut secara berkali-kali ke daerah pinggang sebelah kiri korban sehingga membuat korban meninggal ditempat itu juga.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG menggunakan sepeda motor segera pergi meninggalkan tempat



tersebut kemudian saat dalam perjalanan terdakwa lalu membuang pisau tersebut sehingga hilang dan belum ditemukan sampai saat ini, sebagaimana termuat dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/13/IV/2018/Reskrim tanggal 26 April 2018 terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/60/VI/2020/RESKRIM tanggal 4 Juni 2020 serta turunan dari Berkas Perkara tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Bin KASENG tersebut terhadap korban berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang yang dibuat di Pinrang dan ditanda-tangani oleh dr. HERIYANTI AMRAN, nomor : 133/RSUL/VER/IV/2018, tanggal 24 April 2019 menerangkan bahwa telah memeriksa seorang korban mati atas nama RIKSA SEPTIA Als ECA Bin H. Dg. NOJENG sebagaimana pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/60/VI/2020/RESKRIM tanggal 4 Juni 2020 serta turunan dari Berkas Perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut di duga disebabkan oleh trauma benda tajam

- Bahwa adapun setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink abu abu terdapat tulisan BUMBLEBEE FUTURE,
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang berlumuran darah,
- 2 (dua) buah potongan balok kayu,
- 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam terdapat tulisan merek KIWI.

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang diperoleh atau sebagai hasil/akibat dari perbuatan terdakwa, serta benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 bulan April tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2018 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Anggrek Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan mati**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG sedang minum minuman keras jenis tuak, kemudian terdakwa mengajak saksi RIDWAN Bin KASENG (dituntut dalam perkara lain) untuk berkunjung ke salah satu rumah milik keluarga terdakwa ditempat tersebut di atas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG tiba di tempat tersebut di atas kemudian terdakwa memarkir motor tersebut lalu dengan berjalan kaki bersama saksi RIDWAN Bin KASENG menuju ke rumah yang dimaksud tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG melihat RIKSA SEPTIA Alias ECCA Bin H. DG. NOJENG selanjutnya disebut Korban sedang duduk di bale-bale (tempat duduk yang terbuat dari bambu) sambil menghirup lem fox.
- Bahwa kemudian terdakwa menegur korban karena menghirup lem fox tersebut, kemudian terdakwa mencari saksi RAUL Bin LAKALLA kemudian ditunjukkan oleh korban, kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG menuju ke tempat yang ditunjukkan tersebut namun tidak berhasil menemukan saksi RAUL Bin LAKALLA, kemudian terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG kembali menemui korban kemudian terdakwa memarahi korban lalu kemudian terdakwa memegang kerah baju korban lalu dengan tangan kiri terkepal terdakwa meninju wajah korban sebelah kanan berkali-kali. Kemudian terdakwa dan korban saling memukul hingga jatuh dan saling bergumul di tanah. Kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG dengan niat membantu terdakwa kemudian ikut serta memukul pada bagian punggung korban berkali-kali. Akibat perkelahian tersebut hingga membuat baju korban terlepas karena ditarik oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian korban berlari untuk minta tolong kemudian dikejar oleh terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan. No. 60/PID/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa berlari masuk ke dalam sebuah warung nasi kuning milik saksi HJ. UNGGU Binti TAKIA kemudian disusul oleh terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG yang masih mengejar korban, namun pada saat itu saksi HJ. UNGGU Binti TAKIA berusaha menghalangi dan menghentikan terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG untuk mengejar korban. Kemudian korban di dapur dari warung tersebut mengambil sebilah pisau dapur yang berada di atas kulkas, kemudian menggunakan sebilah pisau dapur tersebut korban keluar dari dapur kemudian mengejar terdakwa dan saksi RIDWAN Bin KASENG. Kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG mengambil sebuah balok kayu dan terdakwa mengambil sebuah batu dengan tujuan untuk melawan korban yang sedang memegang sebilah pisau dapur. Kemudian korban berusaha menusuk terdakwa menggunakan sebilah pisau tersebut namun terdakwa berhasil menghindari kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG memukulkan balok kayu yang dipegangnya tersebut hingga balok tersebut patah ke arah bagian punggung korban sehingga membuat korban saat itu oleng kemudian saksi RIDWAN Bin KASENG menggunakan tangan kiri terkepal kembali meninju pipi kiri korban dimana saat itu terdakwa berhasil merebut dari tangan korban pisau dapur tersebut lalu kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke daerah pinggang bagian sebelah kiri korban hingga membuat korban terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut secara berkali-kali ke daerah pinggang sebelah kiri korban sehingga membuat korban meninggal ditempat itu juga.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin KASENG menggunakan sepeda motor segera pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian saat dalam perjalanan terdakwa lalu membuang pisau tersebut sehingga hilang dan belum ditemukan sampai saat ini, sebagaimana termuat dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/13/IV/2018/Reskrim tanggal 26 April 2018 terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/60/VI/2020/RESKRIM tanggal 4 Juni 2020 serta turunan dari Berkas Perkara tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN Bin KASENG tersebut terhadap korban berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang yang dibuat di Pinrang dan ditanda-tangani oleh dr. HERIYANTI AMRAN, nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/RSUL/VER/IV/2018, tanggal 24 April 2019 menerangkan bahwa telah memeriksa seorang korban mati atas nama RIKSA SEPTIA Als ECA Bin H. Dg. NOJENG sebagaimana pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/60/VI/2020/RESKRIM tanggal 4 Juni 2020 serta turunan dari Berkas Perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut di duga disebabkan oleh trauma benda tajam

- Bahwa adapun setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink abu abu terdapat tulisan BUMBLEBEE FUTURE,
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang berlumuran darah,
 - 2 (dua) buah potongan balok kayu,
 - 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam terdapat tulisan merek KIWI.

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang diperoleh atau sebagai hasil dari perbuatan terdakwa, serta benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-64/PINRA/Eoh.2/07/2020 tanggal 05 Nopember 2020 Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHLIS Bin NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUCHLIS Bin NURDIN** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink abu abu terdapat tulisan BUMBLEBEE FUTURE,

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan. No. 60/PID/2020/PT MKS.



- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang berlumuran darah,
- 2 (dua) buah potongan balok kayu,
- 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam terdapat tulisan merek KIWI,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Desember 2020 Nomor 156/Pid.B/2020/PN Pin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUCHLIS Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa MUCHLIS Bin NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink abu abu terdapat tulisan BUMBLEBEE FUTURE;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang berlumuran darah;
 - 2 (dua) buah potongan balok kayu;
 - 1 (satu) buah gagang pisau warna hitam terdapat tulisan merek KIWI;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 81/Banding-XII/Akta Pid.B/2020/PN.Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 156/Pid.B/202/PN Pin masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya apakah putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 01 Desember 2020 Nomor 156/Pid.B/2020/PN Pin tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari Pembanding untuk mengajukan banding terhadap putusan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 01 Desember 2020 Nomor 156/Pid.B/2020/PN Pin, maka menurut Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta visum et repertum Nomor 133/RSUL/VER/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan di tandatangani dr. Hariyanti Amran, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang, Kabupaten Pinrang, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan. No. 60/PID/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar pasal 338 KUHP, dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 01 Desember 2020 Nomor 156/Pid.B/2020/PN Pin yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai psal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 01 Desember 2020 Nomor 156/Pid.B/ 2020/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa Muchlis Bin Nurdin tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000, 00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami Daniel Palittin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H.,M.H. dan Kusno, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2021 Nomor 60/PID/2021/PT Mks. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andi Fajar M., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota :

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

ttd

1. Harini, S.H.,M.H.

ttd

2. Kusno, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Fajar M. S.H.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan. No. 60/PID/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum

NIP. 19630222 198303 1 003

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PLT. PANITERA,**

H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.

NIP. 19640207 199003 1 001

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan. No. 60/PID/2020/PT MKS.



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PLT. PANITERA,

H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.
NIP. 1958 0703 1981 03 1 007.

Halaman 17 dari 14 Halaman Putusan. No. 60/PID/2020/PT MKS.